

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang praktek ojek online di GO-JEK surabaya ditinjau dari transaksi ekonomi islam penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Transaksi yang terjadi antara konsumen dengandriver ojek online di GO-JEK surabaya tak jauh beda seperti pada penggunaan jasa atas suatu transportasi. Namun yang membedakan yakni berupa cara pemesanan, cara pembayaran dan produk jasa yang diberikan. Tahap pertama yakni pemesanan layanan oleh para konsumen, pemesana ini menggunakan aplikasi pada *smartphone* kemudian manajemen bertugas untuk mengelola order dari pesanan dan memberikan pemesanan tersebut kepada driver yanglokasinya paling dekat dengan konsumen. kemudian driver yang menerima pesanan tinggal menjemput konsumen dan melaksanakan pesanan yang dilakukan oleh konsumen. pada saat inilah terjadi transaksi antara konsumen dengan driver GO-JEK berupa transaksi penggunaan jasa transportasi. Dalam pembayarannya memiliki cara yang berbeda dengan jasa transportasinya, yakni konsumen dapat membayar secara kredit melalui e-money yang diseddiakan oleh phak perusahaan GO-JEK.
2. Kerjasama yang terjadi antara pihak manajemen GO-JEK adalah kemintraan dalam suatu usaha jasa transportasi berbasis *online*. Pembagian tugas dalam usaha ini adalah dimana driver bertugas untuk

menjalankan order dari konsumen dan pihak manajemen GO-JEK bertugas untuk mengelola setiap order yang masuk dan mengelola semua transaksi yang masuk. Adapun bagi hasil yang ditetapkan adalah 20% untuk pihak manajemen dan 80% untuk pihak driver. Kedua belah pihak mengeluarkan modal masing-masing. Selain penghasilan dari bagi hasil antara pihak driver dengan pihak manajemen, driver juga masih bisa mendapat penghasilan tambahan berupa reward bagi driver yang memenuhi target dalam satu harinya. Target ini berbentuk nilai dari masing-masing produk yang dijalankan oleh driver. Namun untuk biaya operasional dalam mengojek semuanya ditanggung oleh driver sendiri.

3. Praktek ojek online di GO-JEK Surabaya mulai dari awal rekrutment sampai praktek pelayan terhadap konsumen ada dua transaksi yang terjadi, transaksi antara driver dengan para konsumen pengguna jasa ojek online GO-JEK Surabaya dan transaksi kerjasama atau kemitraan antara driver GO-JEK dengan pihak manajemen GO-JEK. Transaksi yang pertama adalah transaksi ijarah. Dimana praktek dalam transaksi ini telah berjalan dengan baik sesuai konsep ijarah. Dan transaksi ijarah ini tergolong sebagai ijarah dzimmmah.

Transaksi yang kedua yakni kerjasama kemitraan ini disebut dengan syirkah dengan model syirkah mufawadhah. Namun dalam prakteknya kerjasama kemitraan yang terjadi masing kurang memenuhi syarat-syarat dalam sebuah transaksi syirkah. Jika ditinjau dari prinsip

kerjasama dalam islam ini tidak melanggar dari prinsip dasar yaitu prinsip sukarela,kebebasan, keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan dan kejelasan. Hal itu terlihat dari proses rekrutment dimana perusahaan yang sangat transparan menyampaikan sistem kerjasama yang dipakai.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Praktek ojek online di GO-JEK Surabaya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut

:

1. Pada praktek kerjasama kemitraan sebaiknya dapat diperbaiki lagi sistemnya agar dapat meminimalisir risiko dan tidak merugikan salah satu pihak yang bermitra. Adapun syarat-syarat dalam sebuah kemitraan secara transaksi ekonomi islam belum terpenuhi secara sempurna, untuk itu diharapkan ada sebuah perbaikan sehingga tidak bertentangan dengan konsep yang berlaku secara transaksi dalam ekonomi islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diaharapkan mampu mengadakan penelitian yang lebih baik lagi dan secara lebih mendalam dengan sudut pandang yang lain guna menyempurnakan penelitian skripsi ini, karena didalamnya masih banyak kekurangan, sehingga hasil yang diperoleh nantinya lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.